



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Persatuan Indonesia Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat**

- Pemohon** : Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia dan Ahmad Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Golongan Karya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 9 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Melawi 4, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* oleh karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9. Selain itu, terkait kedudukan hukum Partai Golongan Karya yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun Partai Golongan Karya telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 12 Juli 2019. Mahkamah telah memberikan kebijakan perpanjangan penyerahan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait sampai saat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Kemudian, Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait diperbaiki oleh Partai Golkar pada tanggal 15 Juli 2019 yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Dengan demikian, penyerahan Surat dimaksud telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait meskipun Mahkamah telah memberikan perpanjangan waktu hingga Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 12 Juli 2019. Maka dengan demikian, permohonan Partai Golongan Karya sebagai Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2018 di atas. Oleh karena itu, Partai Golongan Karya tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 163-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan mengenai perolehan suara. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata telah berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* (perubahan) dan penambahan keterangan dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019), maka setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi dan dilakukan penambahan keterangan tersebut telah ternyata *renvoi* yang dilakukan Pemohon adalah *renvoi* yang bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB sebagaimana Nomor APBL 198-09-20/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Terlebih, disamping melakukan *renvoi* yang bersifat substansial, Pemohon juga menambahkan keterangan yang bersifat substansial pula.

Menurut Mahkamah, jika *renvoi* dan penambahan keterangan tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* dan penambahan keterangan dalam permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* dan penambahan keterangan yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* dan penambahan keterangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.